



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 07 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang sampai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Kupang.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kota Kupang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Kupang.
7. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah LTD Kota Kupang.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disebut UPTB adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
9. Jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas LTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
10. Kepala Bidang, selanjutnya disebut Kabid adalah Kabid pada LTD.
11. Kepala Subbagian, selanjutnya disebut Kasubag adalah Kasubag pada LTD dan UPTB.
12. Kepala Subbidang, selanjutnya disebut Kasubid adalah Kasubid pada LTD dan UPTB.

13. Subbagian, selanjutnya disebut Subag adalah Subag pada LTD dan UPTB.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Penanaman Modal Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. Badan Perpustakaan Daerah;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
8. Badan Kepegawaian Daerah;
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
10. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
11. Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Kantor Pemadam Kebakaran;
13. Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah;
14. Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.
- (3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu didukung oleh Sekretariat.
- (4) LTD adalah unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;

Pasal 7

- (1) Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal daerah;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang penanaman modal daerah.

Pasal 8

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;

- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian lingkungan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pengendalian lingkungan.

Pasal 10

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

- (1) Badan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. Pembinaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. Pemberian dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 14

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kepegawaian daerah.

Pasal 15

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 16

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan program di bidang perijinan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Pasal 17

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Pasal 18

- (1) Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

- c. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 19

- (1) Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang arsip dan dokumentasi.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan dokumentasi;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip dan dokumentasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan dokumentasi;
 - d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang arsip dan dokumentasi.

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang rumah sakit.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang rumah sakit;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang rumah sakit;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rumah sakit;
 - d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang rumah sakit.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga-lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Ekonomi membawahi :
 - a) Subid Pertanian, Pertambangan dan Energi;
 - b) Subid Perekonomian dan Keuangan Daerah.
 4. Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - a) Subid Sosial, Budaya dan Pariwisata;

- b) Subid Kependudukan dan Pemerintahan.
 - 5. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana membawahi :
 - a) Subid Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Penataan Ruang;
 - b) Subid Prasarana dan Sarana Wilayah.
 - 6. Bidang Kerjasama Pembangunan dan Statistik membawahi :
 - a) Subid Kerjasama Pembangunan;
 - b) Subid Statistik, Data dan Informasi Pembangunan.
 - 7. UPTB.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Inspektorat terdiri dari :
- 1. Inspektur.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Umum;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Daerah;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kelembagaan dan Aparatur.
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Proyek Provinsi dan Kota;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Proyek/Program Bantuan Pembangunan.
 - 5. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kesbang dan Linmas.
 - 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Perlengkapan dan Kekayaan Daerah.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
- 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pengembangan membawahi :
 - a) Subid Pengembangan Sistem Informasi;
 - b) Subid Pengkajian, Pengolahan Data dan Promosi.
 - 4. Bidang Pelayanan membawahi :
 - a) Subid Aplikasi dan Perijinan;
 - b) Subid Non Perijinan dan Ketenagakerjaan.
 - 5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal membawahi :
 - a) Subid Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b) Subid Pengendalian dan Pengaduan.
 - 6. Bidang Kerjasama membawahi :
 - a) Subid Kerjasama Dalam Negeri dan Kemitraan Usaha;
 - b) Subid Kerjasama Luar Negeri.
 - 7. UPTB.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi :
 - a) Subid Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
 - b) Subid Hubungan Partai Politik, Orkesmas dan LSM.
 4. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :
 - a) Subid Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - b) Subid Wawasan Kebangsaan.
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Subid Kesiagaan, Rehabilitasi dan Realokasi;
 - b) Subid Pengembangan Sumber Daya Satuan Linmas.
 6. Bidang Pengkajian Masalah Strategis membawahi :
 - a) Subid Ideologi dan Politik;
 - b) Subid Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pengkajian Kerawanan.
 7. UPTB.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahi :
 - a) Subid Teknis AMDAL;
 - b) Subid Pengendalian Dampak Lingkungan.
 4. Bidang Pengawasan Lingkungan membawahi :
 - a) Subid Pengawasan Lingkungan;
 - b) Subid Perijinan.
 5. Bidang Pemantauan dan Pemulihan membawahi :
 - a) Subid Pemantauan dan Pengkajian;
 - b) Subid Pemulihan Lingkungan Hidup.
 6. UPTB.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subid Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah;
 - b) Subid Aparatur Pemerintah.
 4. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan membawahi :
 - a) Subid Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Subid Pemanfaatan Sumber Daya dan Teknologi.
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan membawahi :
 - a) Subid Sosial Budaya;
 - b) Subid Perlindungan Masyarakat.

6. Bidang Pengkajian membawahi :
 - a) Subid Pengkajian Potensi Daerah;
 - b) Subid Kesatuan Bangsa dan Kerawanan.
 7. UPTB.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Badan Perpustakaan Daerah terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Perpustakaan membawahi :
 - a) Subid Penyediaan, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
 - b) Subid Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka.
 4. Bidang SDM dan Pengembangan Sistem membawahi :
 - a) Subid Pengembangan Sistem Perpustakaan;
 - b) Subid Pengelolaan SDM Perpustakaan.
 5. UPTB.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya membawahi :
 - a) Subid Lembaga, Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat;
 - b) Subid Pendataan dan Pengolahan.
 4. Bidang Penanggulangan Masyarakat Ekonomi Lemah membawahi :
 - a) Subid Peningkatan Usaha Ekonomi dan Bantuan Modal;
 - b) Subid Kerjasama dan Penyaluran Hasil Usaha.
 5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya dan TTG membawahi :
 - a) Subid Pemasarakatan TTG, Pengelolaan dan Kerjasama TTG;
 - b) Subid Pemetaan Kebutuhan, Pengkajian TTG dan Pelatihan Kesejahteraan Keluarga.
 6. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan membawahi :
 - a) Subid Pemberdayaan Keluarga;
 - b) Subid Pengkajian Kesejahteraan Keluarga.
 7. UPTB.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
1. Kepala.
 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - a) Subid Advokasi dan KIE Keluarga Berencana;
 - b) Subid Peningkatan Partisipasi Pria dan Sarana Kontrasepsi.
 4. Bidang Keluarga Sejahtera membawahi :
 - a) Subid Ketahanan dan Ekonomi Keluarga;

- b) Subid Peningkatan Pelayanan Integrasi.
 - 5. Bidang Kesehatan Reproduksi membawahi :
 - a) Subid Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
 - b) Subid Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - 6. UPTB.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pengembangan Pegawai membawahi :
 - a) Subid Perencanaan dan Formasi Pegawai;
 - b) Subid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.
 - 4. Bidang Mutasi membawahi :
 - a) Subid Data dan Perencanaan Mutasi;
 - b) Subid Penempatan dan Mutasi Pegawai.
 - 5. Bidang Kesejahteraan Pegawai membawahi :
 - a) Subid Kesejahteraan Pegawai;
 - b) Subid Administrasi Kepegawaian.
 - 6. UPTB.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Diklat Struktural membawahi :
 - a) Subid Diklat Pimpinan dan Kader;
 - b) Subid Sarana dan Prasarana.
 - 4. Bidang Diklat Administrasi dan Manajemen Pemerintahan membawahi :
 - a) Subid Diklat Administrasi dan Umum;
 - b) Subid Diklat Manajemen Pemerintahan.
 - 5. Bidang Diklat Teknis Fungsional membawahi :
 - a) Subid Fungsional Angka Kredit;
 - b) Subid Fungsional Non Angka Kredit.
 - 6. UPTB.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Sekretariat membawahi :
 - Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pelayanan.
 - 4. Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan.
 - 5. Bidang Bidang Data dan Pengembangan.
 - 6. Bidang Kerjasama.
 - 7. Tim Teknis.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- m. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Subag Tata Usaha.
 - 3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengamanan Operasional.
 - 4. Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Pengembangan.
 - 5. Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Perda.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - n. Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Subag Tata Usaha.
 - 3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pelayanan.
 - 4. Kepala Seksi Penanggulangan.
 - 5. Kepala Seksi Peralatan.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - o. Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah terdiri dari :
 - 1. Kepala.
 - 2. Subag Tata Usaha.
 - 3. Kepala Seksi Dokumentasi.
 - 4. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Inaktif.
 - 5. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - p. Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - 1. Direktur.
 - 2. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a) Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subag Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subag Keuangan dan Perlengkapan.
 - 3. Bidang Pelayanan Medis membawahi :
 - a) Seksi Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Pelayanan Non Medis.
 - 4. Bidang Perawatan membawahi :
 - a) Seksi Perawatan Emergensi dan Khusus;
 - b) Seksi Perawatan Umum.
 - 5. Bidang Catatan dan Rujukan membawahi :
 - a) Seksi Catatan Medis;
 - b) Seksi Rujukan Medis.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Penjabatan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (5) Jenis jabatan-jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, LTD dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan LTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat dan LTD dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah yang didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi.
- (2) Penyesuaian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan LTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2009.
- (2) Pejabat eselon III-A yang dimutasikan pada eselon III-B, hak kepegawaian setingkat eselon III-A.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan pejabat lama tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 126);
- b. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 41 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapedalda Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 127);
- c. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 128);
- d. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 43 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 129);
- e. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 130);
- f. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 45 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 131);
- g. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 46 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 132);
- h. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 47 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Elektronik Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 133);
- i. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 134);
- j. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 49 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 135);
- k. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 50 Tahun 2002 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 136);

- I. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 137);

dan peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2008

M. Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG *Sh*



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 7
SERI ...

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 07 TAHUN 2008**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG

I. UMUM

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan adanya keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan menyelenggarakan berbagai urusan. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan membawa pula perubahan tata kelembagaan pemerintah di daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kota Kupang yang mengatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kupang sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kupang adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang antara lain berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (LTD). Lembaga ini dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

Sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah, kehadiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah diharapkan dapat diandalkan untuk melaksanakan berbagai tugas teknis dan spesifik untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah dengan tuntas, semakin berkualitas dan dapat diandalkan.

Organisasi perangkat daerah Kota Kupang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, berkenaan dengan susunan, kedudukan, dan tugas pokok sedangkan rincian tugas dan fungsi perangkat daerah serta tata kerja diatur oleh Walikota dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar unit dan satuan organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai unit dan satuan organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.

Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan pelaksanaan pekerjaan dengan menekankan usaha membuat setiap komponen pekerjaan menjadi produktif melalui penerapan akal sehat yang dibantu partisipasi dari seluruh anggota unit dan satuan organisasi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

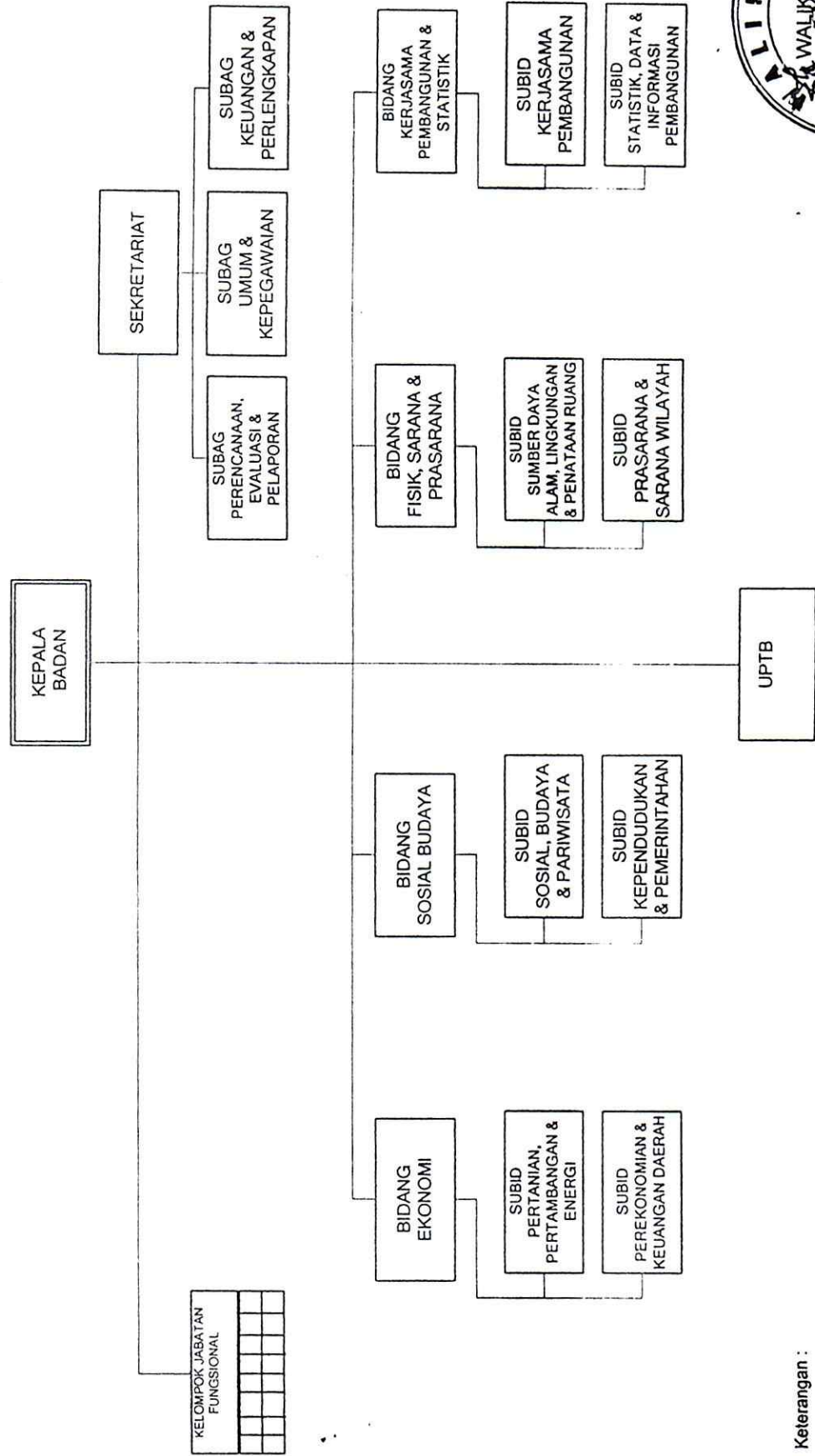
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR 202

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

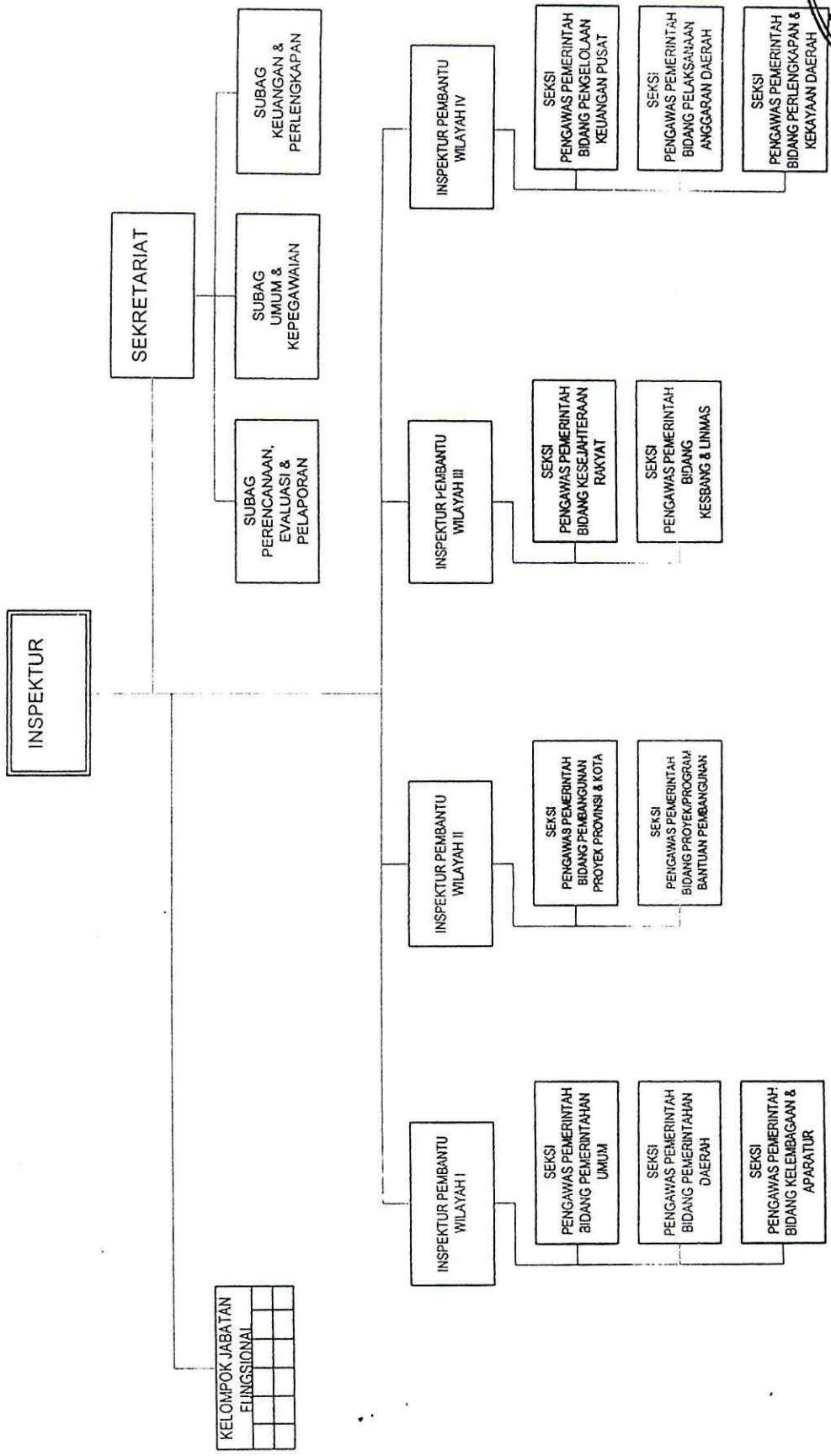


Keterangan :

— — — — — Garis Tanggung Jawab/Komando
— — — — — Garis Koordinasi



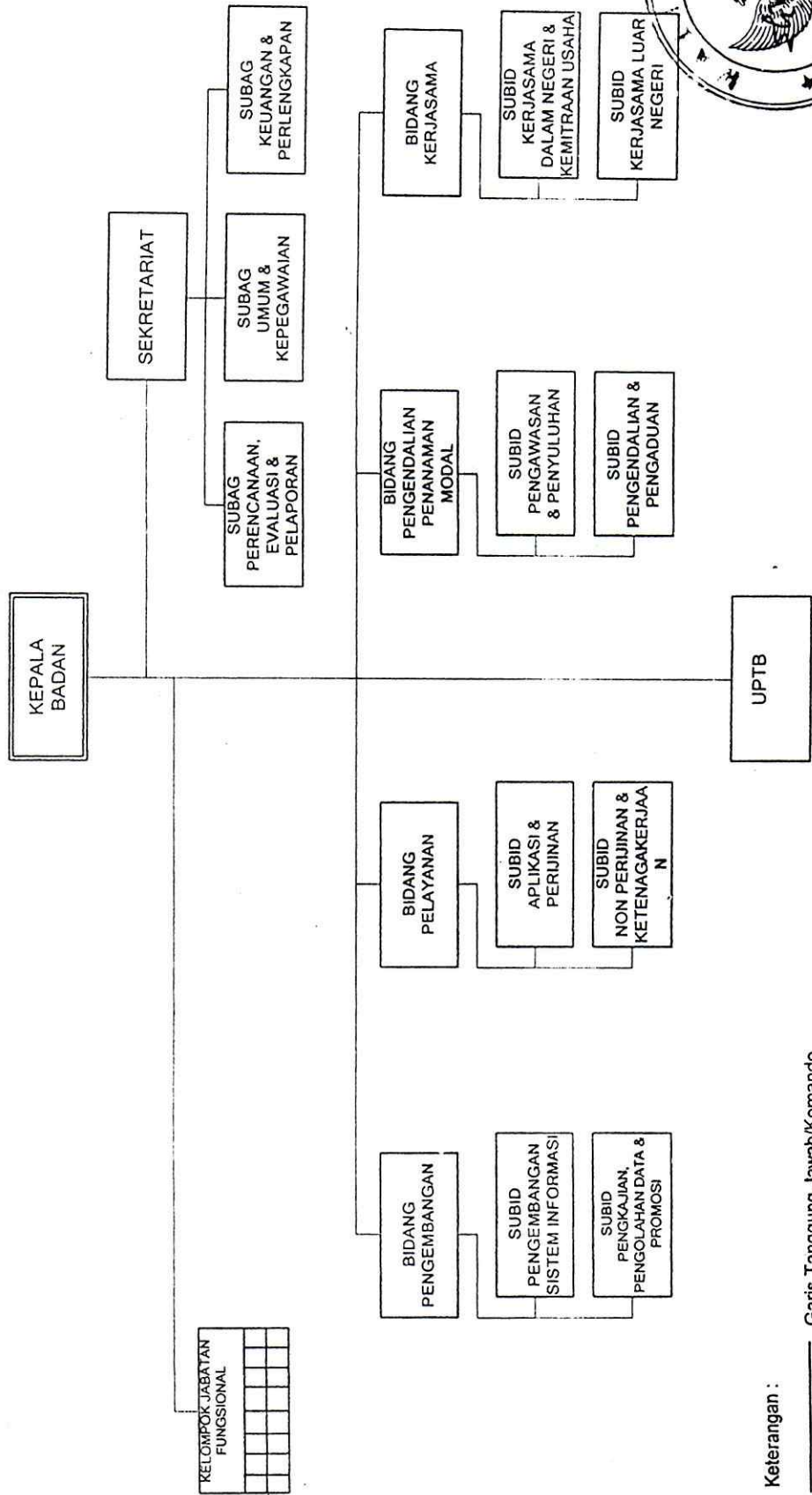
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT



Keterangan :
——— Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - - Garis Koordinasi

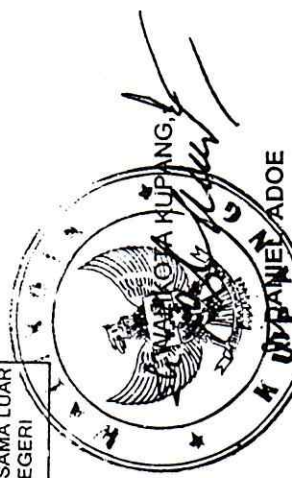


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH



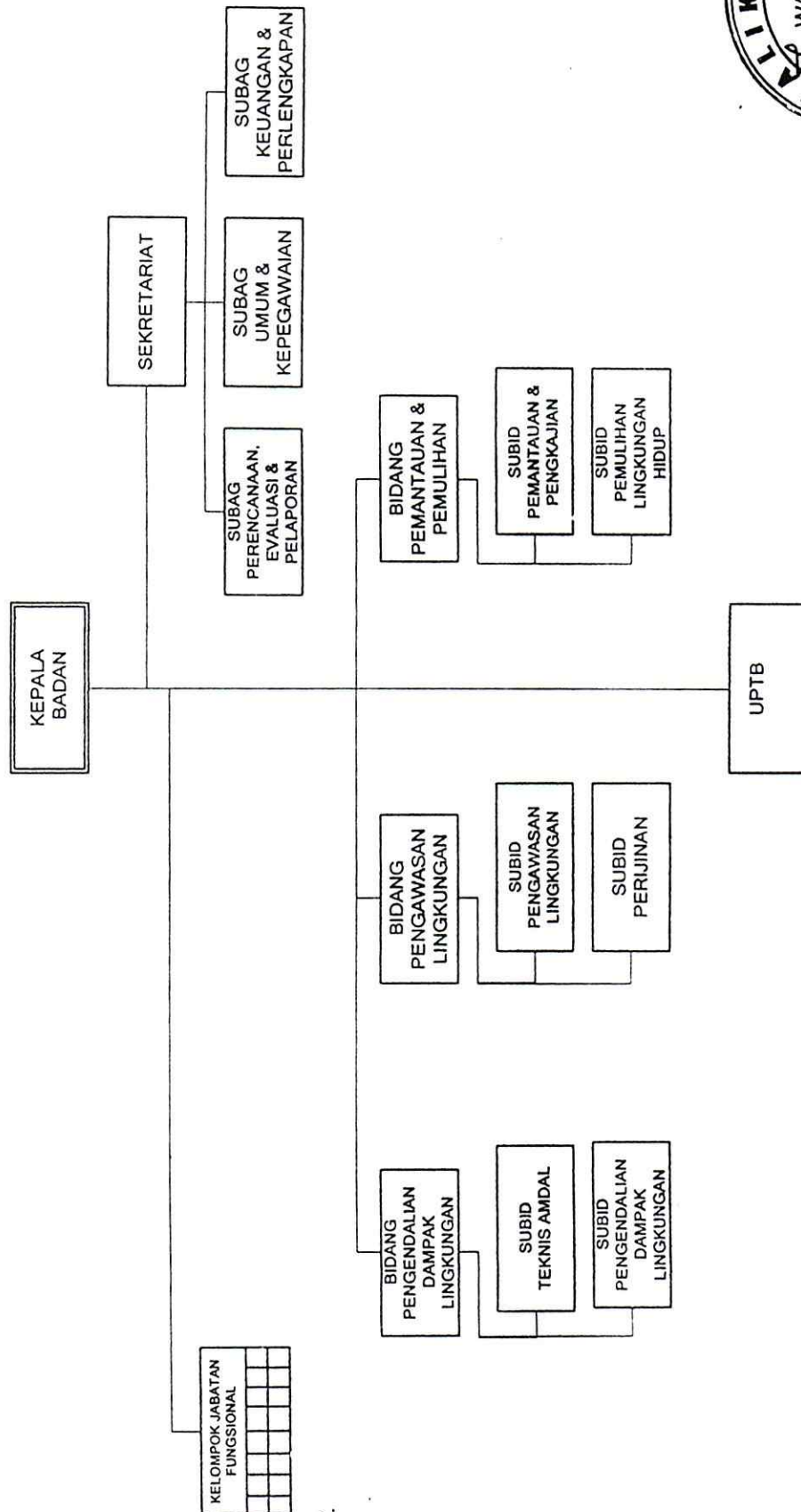
Keterangan :

— Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - - Garis Koordinasi



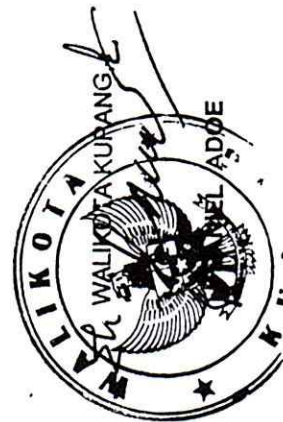
[illegible]

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



Keterangan :

_____ Garis Tanggung Jawab/Komando
----- Garis Koordinasi



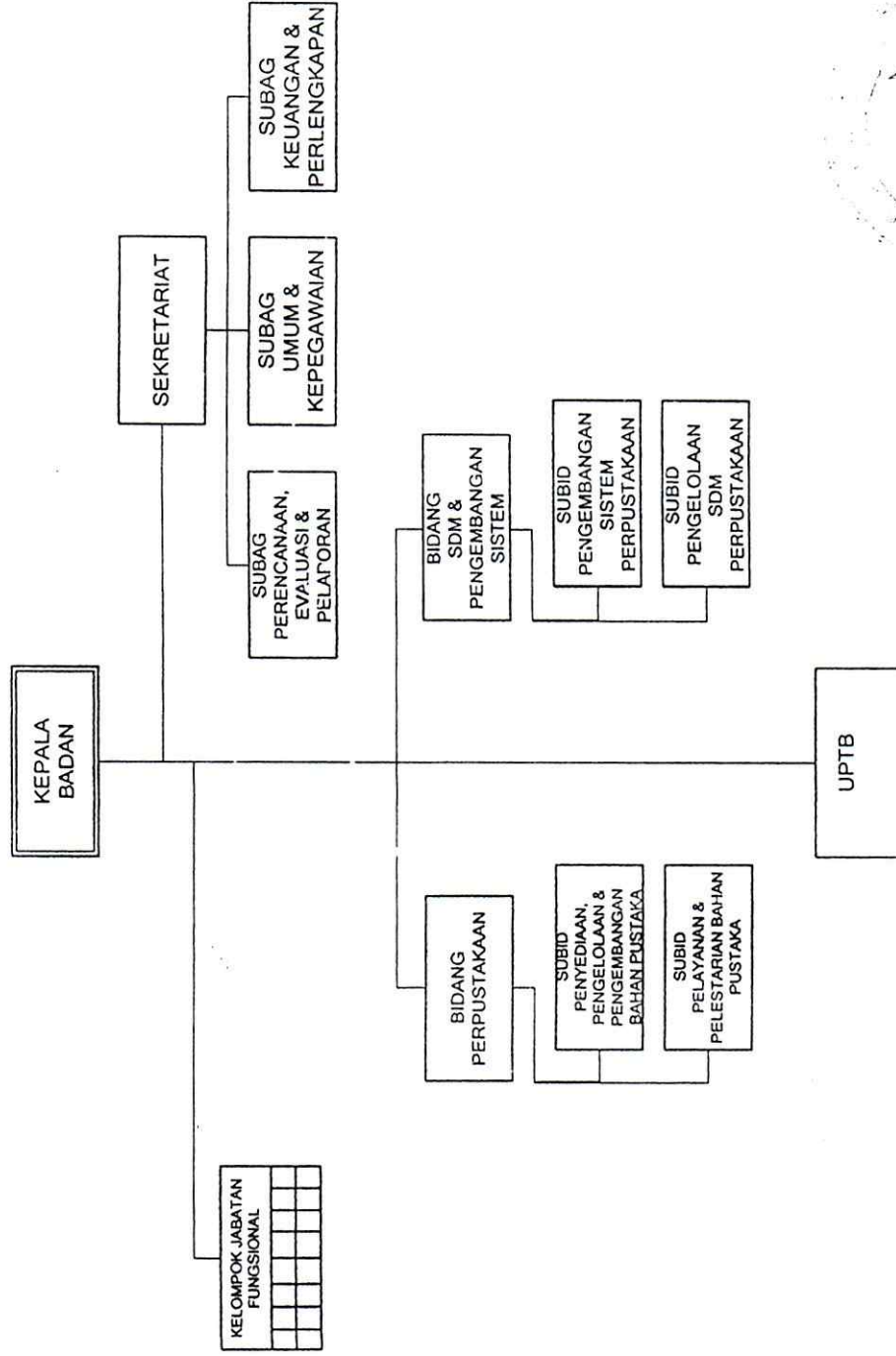
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



**Garis Tanggung Jawab/Komando
Garis Koordinasi**

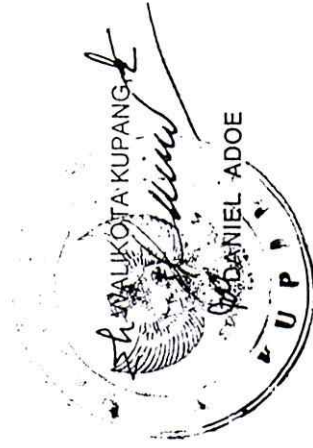


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH

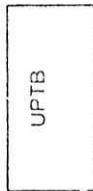


Keterangan :

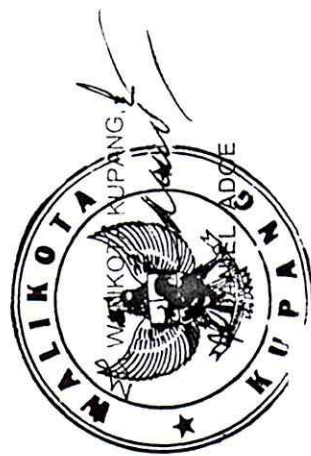
— — — — — Garis Tanggung Jawab/Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



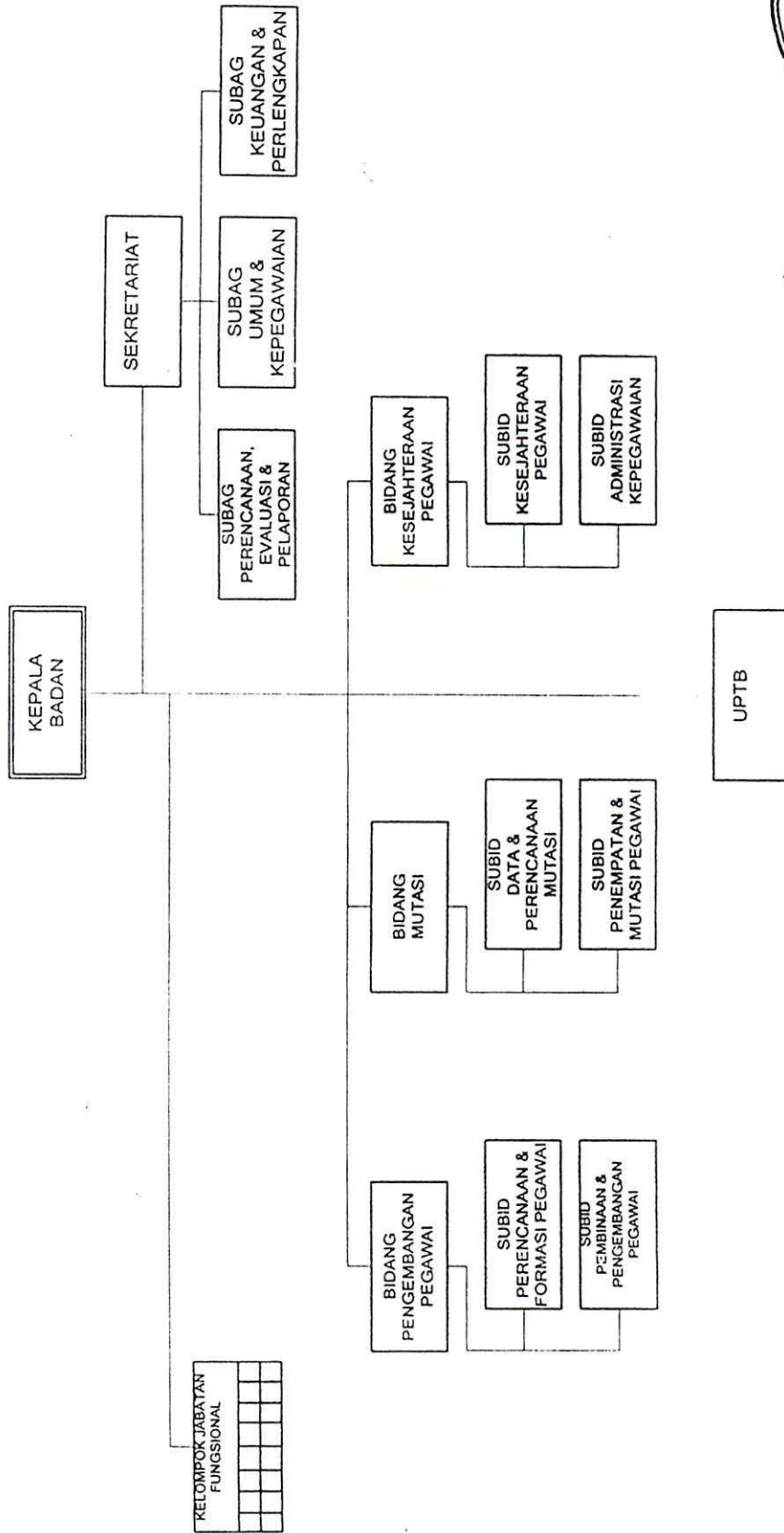
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Garis Tanggung Jawab/Komando
Garis Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



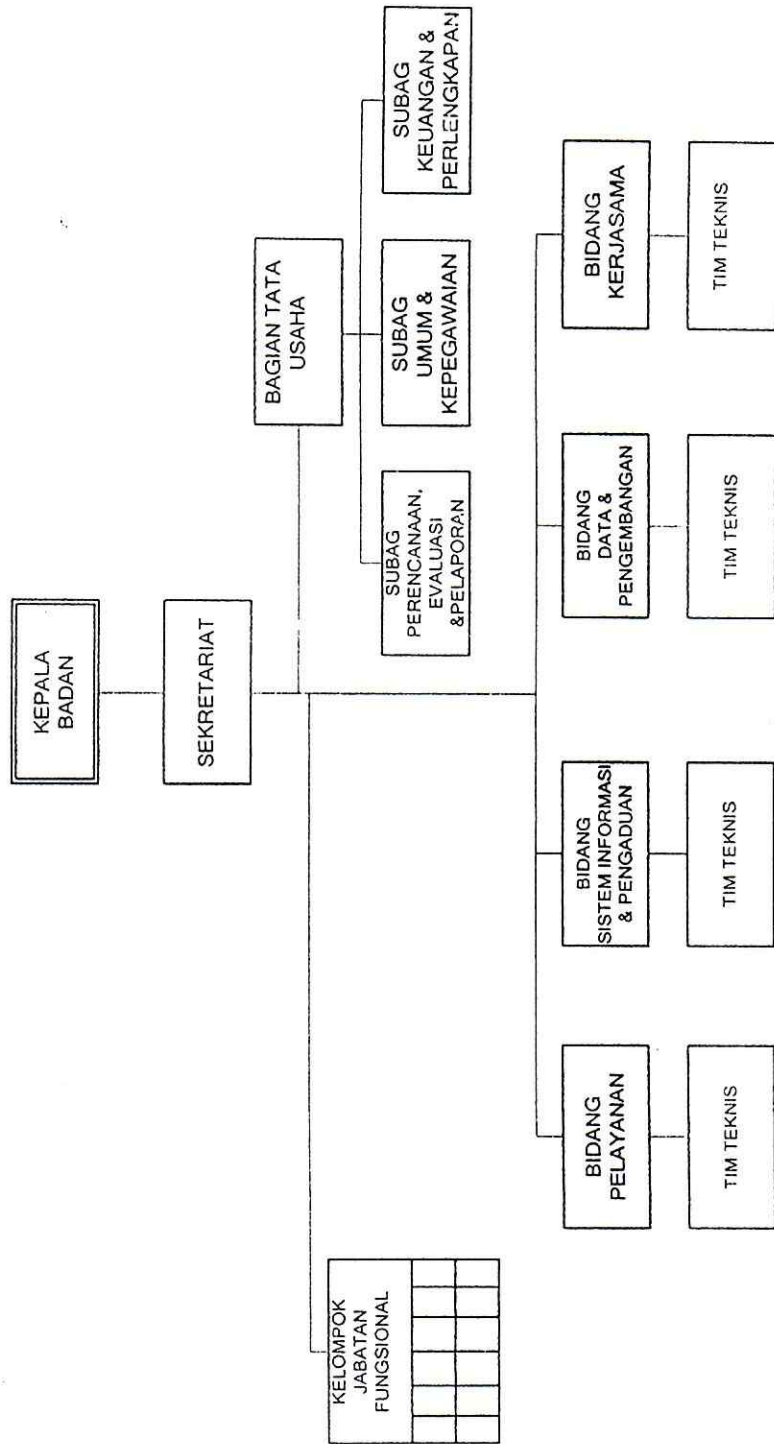
Keterangan :
----- Garis Tanggung Jawab/Komando
----- Garis Koordinasi



	Garis Tanggung Jawab/Komando
1.	---
2.	---
3.	---
4.	---
5.	---
6.	---
7.	---
8.	---
9.	---
10.	---
11.	---
12.	---
13.	---
14.	---
15.	---
16.	---
17.	---
18.	---
19.	---
20.	---
21.	---
22.	---
23.	---
24.	---
25.	---
26.	---
27.	---
28.	---
29.	---
30.	---
31.	---
32.	---
33.	---
34.	---
35.	---
36.	---
37.	---
38.	---
39.	---
40.	---
41.	---
42.	---
43.	---
44.	---
45.	---
46.	---
47.	---
48.	---
49.	---
50.	---
51.	---
52.	---
53.	---
54.	---
55.	---
56.	---
57.	---
58.	---
59.	---
60.	---
61.	---
62.	---
63.	---
64.	---
65.	---
66.	---
67.	---
68.	---
69.	---
70.	---
71.	---
72.	---
73.	---
74.	---
75.	---
76.	---
77.	---
78.	---
79.	---
80.	---
81.	---
82.	---
83.	---
84.	---
85.	---
86.	---
87.	---
88.	---
89.	---
90.	---
91.	---
92.	---
93.	---
94.	---
95.	---
96.	---
97.	---
98.	---
99.	---
100.	---



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

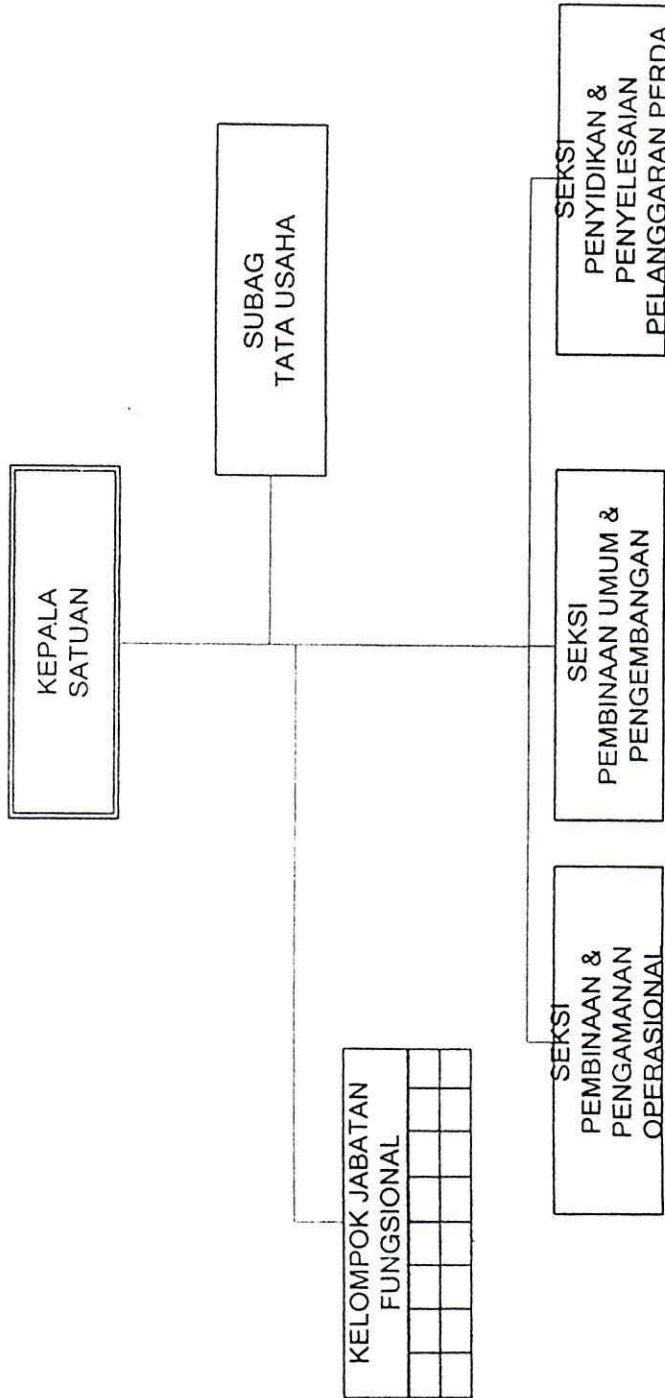


Keterangan :

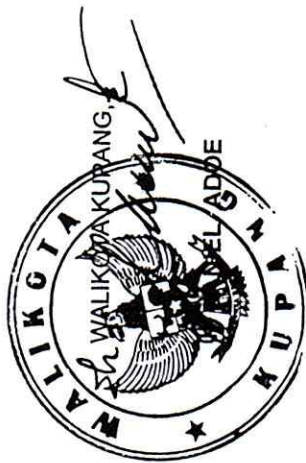
----- Garis Tanggung Jawab/Komando
----- Garis Koordinasi



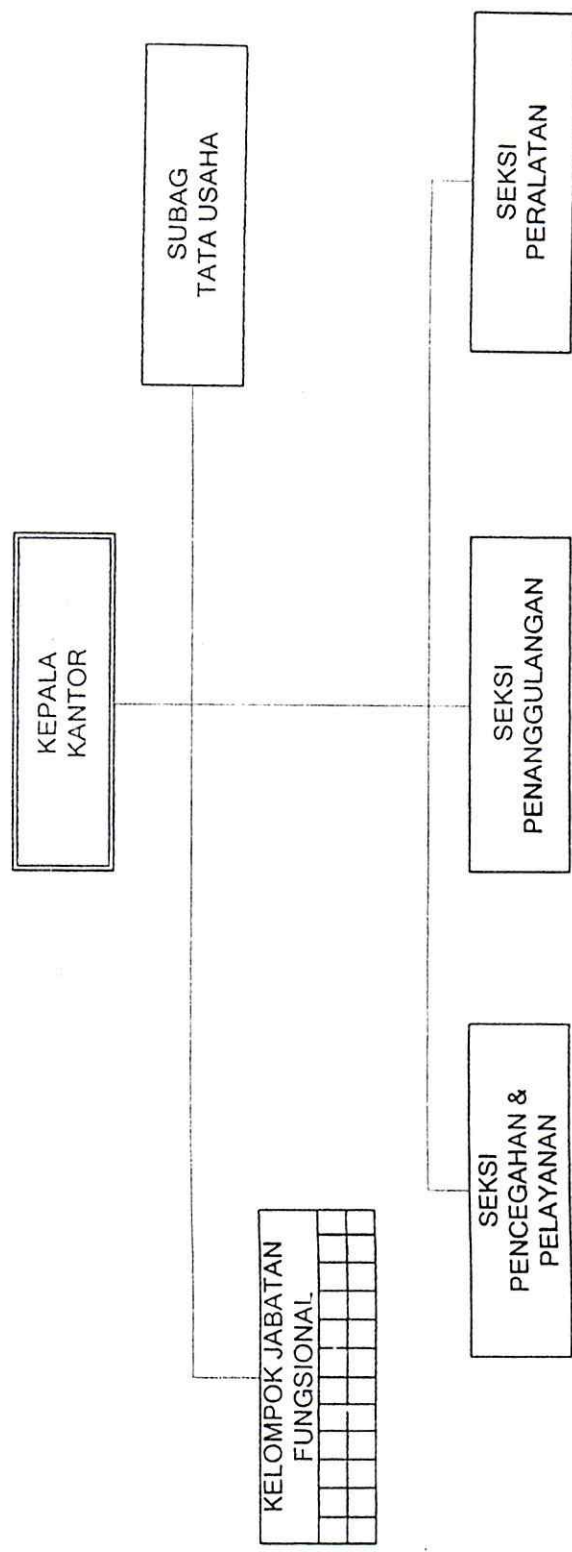
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



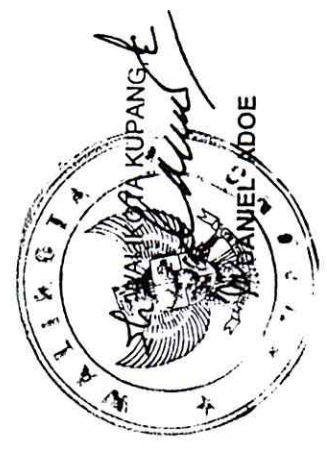
Keterangan :
----- Garis Tanggung Jawab/Komando
----- Garis Koordinasi



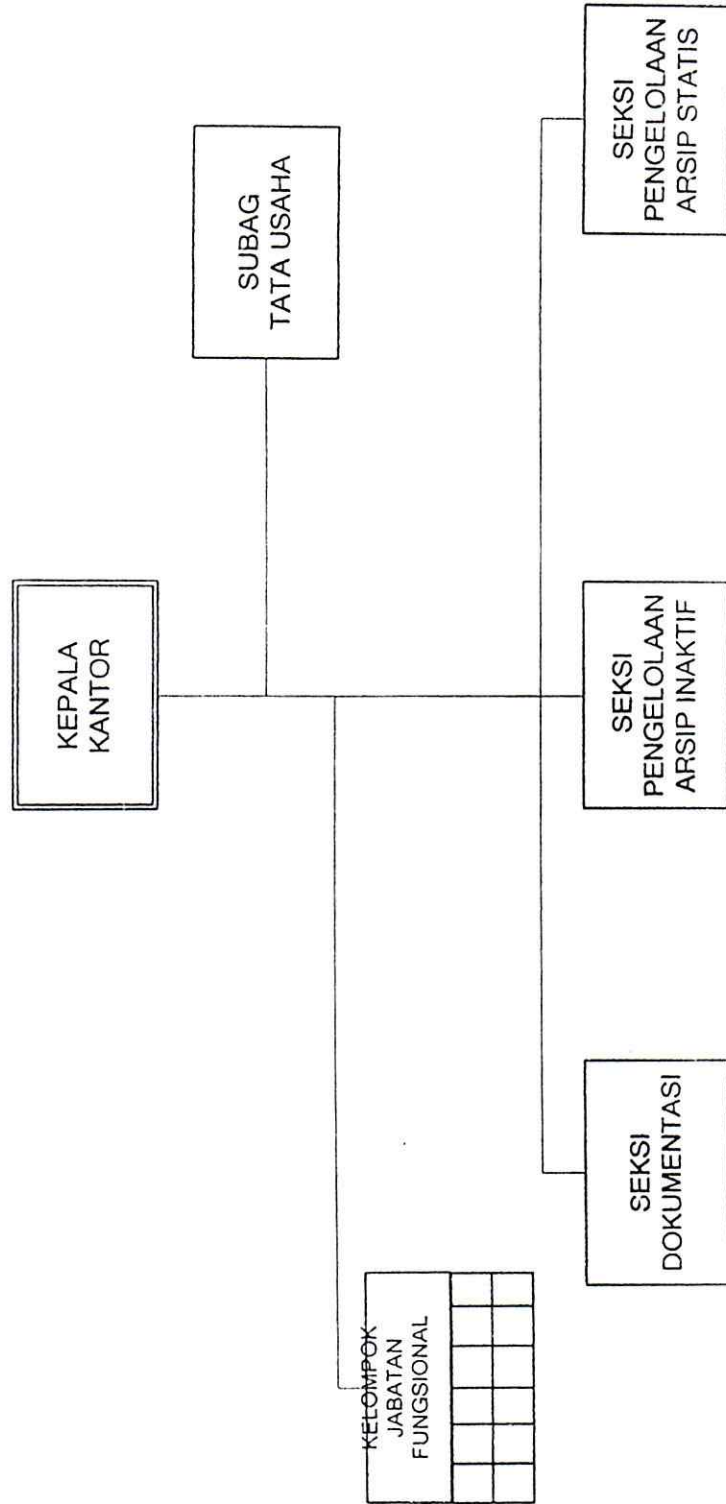
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN



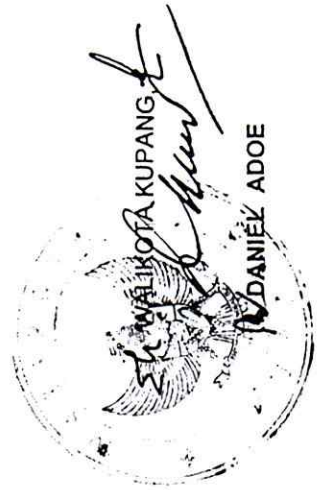
Keterangan :
----- Garis Tanggung Jawab/Komando
----- Garis Koordinasi



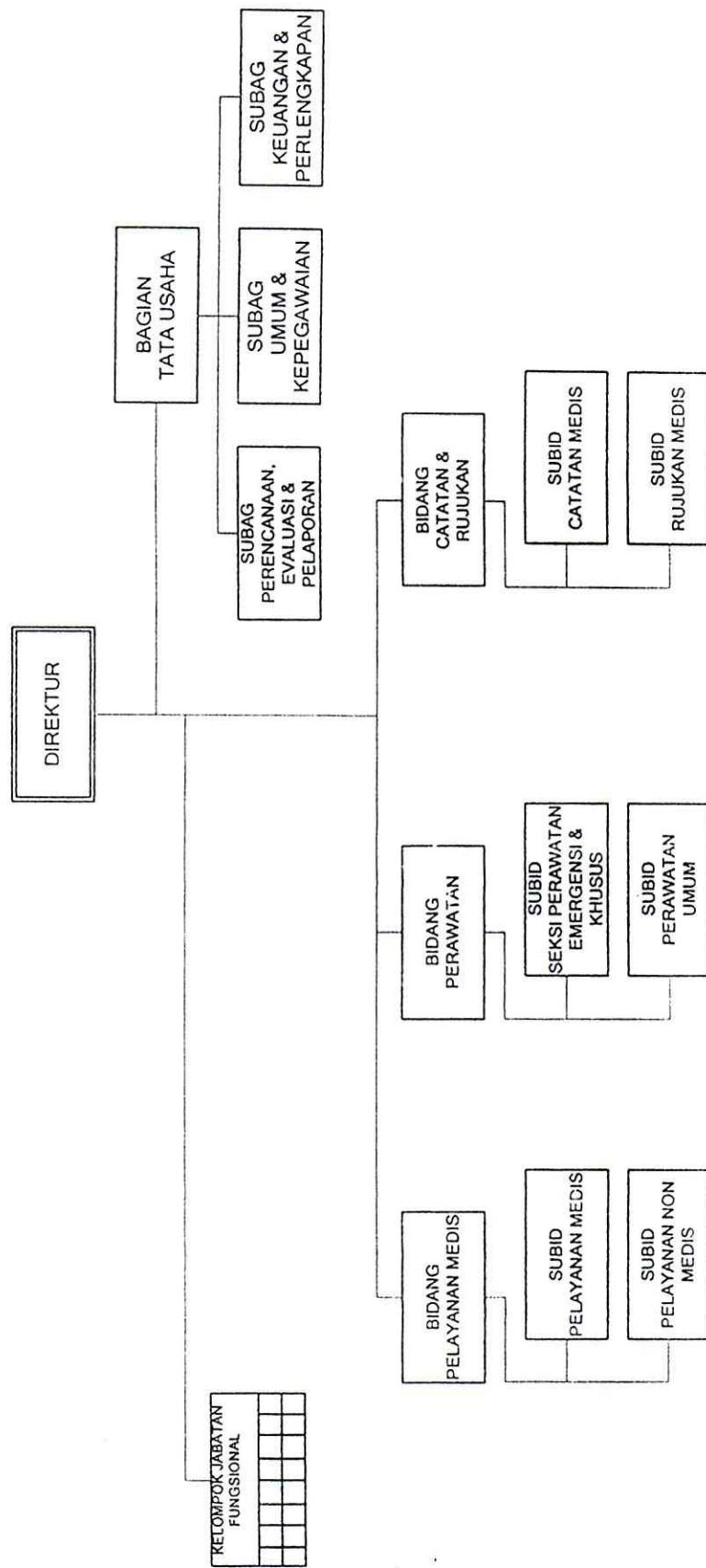
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH



Keterangan :
—— Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - Garis Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



Keterangan :
—— Garis Tanggung Jawab/Komando
- - - - - Garis Koordinasi